

221

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 1990

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM BIDANG
KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Kepariwisata di Daerah yang diarahkan guna meningkatkan pendapatan, meratakan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dan bertanggung jawab, maka Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur merasa perlu menyerahkan sebagian urusan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut di atas, di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Peraturan

4. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisata

22.5

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 1990

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM BIDANG
KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Kepariwisata di Daerah yang diarahkan guna meningkatkan pendapatan, meratakan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dan bertanggung jawab, maka Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur merasa perlu menyerahkan sebagian urusan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;

b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut di atas, di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Peraturan

4. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisata

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Km. 292/Hk. 205 / Phb - 79
Nomor 208 Tahun 1979
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1982 Nomor 103 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 57 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 112 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Usaha dan Penggolongan Losmen (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 114 Seri B), yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 Nomor 250 Seri B) dan Nomor 8 Tahun 1989 ;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1986 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 116 Seri B), yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 Nomor 251 Seri B) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Usaha Pondok Wisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 118 Seri B), yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 1988 ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 172 Seri B), yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1988 ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 Nomor 22 Seri D).

Dengan.....

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
- e. Obyek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;
- (f) Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata ;
- g. Hotel Bunga Melati adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang memperoleh pelayanan penginapan ;
- h. Pondok,.....

- h. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian ;
- i. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain ;
- j. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang di pasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawahan sendiri sebagai tempat menginap ;
- k. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- l. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani ;
- m. Promosi Pariwisata Daerah adalah upaya dan kegiatan secara sistimatis yang dilaksanakan oleh Daerah Tingkat II guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
- n. Mandala wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas daerah ;

B A B II

URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dan pengawasan di bidang kepariwisataan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan tugas dan wewenang pembinaan sebagian urusan di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, menjadi urusan rumah tangganya.

Pasal 3

Urusan-urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Urusan,.....

- a. Urusan Obyek Wisata ;
- b. Urusan ~~Pramuwisata~~ ^{kegiatan alam} ;
- c. Urusan ~~Hotel~~ Bunga Melati ;
- d. Urusan Pondok Wisata ;
- e. Urusan Penginapan Remaja ;
- f. Urusan Perkemahan ;
- g. Urusan Rumah Makan ;
- h. Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- i. Urusan Promosi Pariwisata Daerah ;
- j. Urusan Mandala Wisata.

B A B III K E P E G A W A I A N

Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah berdasarkan pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pegawai Daerah Tingkat I dapat diperbantukan kepada Daerah Tingkat II.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B IV SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan urusan-urusan sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber pembiayaan dan inventaris barang, baik bergerak maupun tidak bergerak akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

Segala pungutan di bidang kepariwisataan di Daerah Tingkat II diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan mengindahkan

mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
O R G A N I S A S I

Pasal 7

Pada setiap Daerah Tingkat II dibentuk Dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang kepariwisataan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI
S E R A H T E R I M A

Pasal 9

- (1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang-piutang, barang-barang inventaris dan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat II ;
- ✓ (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam suatu Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

B A B VII
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 10

- (1) Selama belum berlaku Peraturan-peraturan Daerah Tingkat II yang berkaitan dengan pengelolaan urusan-urusan

yang.

yang telah diserahkan sebagaimana dimaksudkan - pada pasal 3, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, maka tetap berlaku Peraturan Daerah Propinsi yang telah ada sebelumnya mengenai hal-hal tersebut.

- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

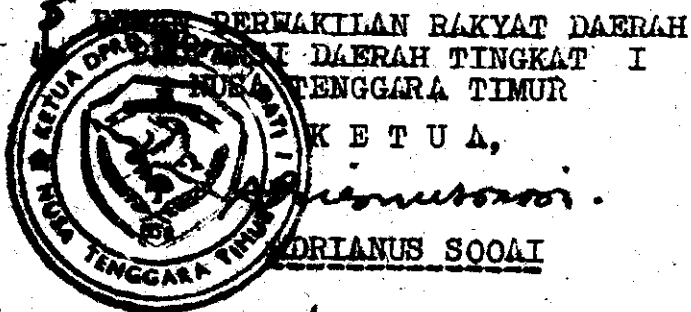
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 24 Nopember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,



Disahkan oleh :

Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor.....

Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur

.....
tanggal.....

Nomor tanggal
Seri

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl.: 27/11/1990 : 127.55 (Sekretaris Wilayah/Daerah,

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Daerah dan Ekonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. Soewigdo
NIP : 010034997

(Drs. Djalal Djadjad;)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1990

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

I. PENJELASAN UMUM :

Nusa Tenggara Timur merupakan Propinsi Kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang mempunyai kekayaan alam berlimpah, yang termasuk didalamnya kekayaan dalam bidang Kepariwisata.

Potensi Kepariwisata Nusa Tenggara Timur yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten, dimana jenis dan coraknya beraneka-ragam yang menunjukkan ciri khas masing-masing Daerah perlu dibina dan dikembangkan demi menunjang pembangunan bangsa dan Negara, khususnya Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepariwisata mempunyai peranan penting yaitu selain sebagai penghasil pendapatan Daerah juga membuka lapangan kerja baru, sehingga perlu dikembangkan dan dipromosikan karena pengembangan Kepariwisata merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur memandang perlu untuk menyerahkan sebagian Urusan dalam bidang Kepariwisata kepada Kabupaten Daerah Tingkat II dalam rangka pengisian Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk secara jelas memberi arah yang harus ditempuh, dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan yang kerja-dibidang ini.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Walaupun urusan-urusan Kepariwisata yang telah diserahkan ke pada Daerah Tingkat II menjadi Urusan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, namun tanggung jawab pembinaan dan kebijaksanaan Umum atas urusan-urusan tersebut tetap berada pada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Huruf a : Urusan Obyek Wisata yang dimaksud adalah Obyek Wisata yang sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I .

Huruf b : Urusan Pramuwisata yang dimaksud dalam pasal ini adalah Pramuwisata khusus yaitu Pramuwisata yang Daerah kerjanya terbatas pada satu obyek tertentu.

Huruf c : Hotel Bunga Melati yang dimaksud dalam Pasal ini harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang menyangkut Tenaga Kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan Hygiene lingkungan serta kelostorian lingkungan hidup..

Huruf d : Yang dimaksud dengan tidak bertujuan komersil adalah suatu usaha yang tidak mementingkan laba tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan remaja.

Huruf e : Usaha Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.

Huruf f : Usaha Perkemahan pada dasarnya menyediakan fasilitas berkemah dengan luas areal sekurang-kurangnya 2,5 Ha.

Huruf g : Yang dimaksud Rumah Makan disini tidak termasuk Bar dan Restoran.

Huruf h : Setiap Mandala Wisata sekurang-kurangnya harus memiliki tempat atau ruangan untuk melakukan kegiatan penerangan Wisata, penyajian seni/pertunjukan peragaan pembuatan barang-barang kerajinan dan penjualan barang hasil kerajinan.

Huruf i : Yang

Huruf i : Yang termasuk jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Pasal ini adalah :

1. Taman Rekreasi yaitu Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
2. Gelanggang Renang yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, Taman dan Arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
3. Pemandian Air yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memancarkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
4. Kolam Memancing yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Pasal 3 huruf j : Cukup jelas.

Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Pungutan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pungutan terhadap urusan-urusan yang telah diserahkan secara nyata.

Pasal 7 : Sebagai unsur pelaksana di Daerah atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah membentuk Dinas Pariwisata sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

Huruf i : Yang termasuk jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Pasal ini adalah :

1. Taman Rekreasi yaitu Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
2. Gelanggang Renang yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, Taman dan Arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
3. Pemandian Air yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
4. Kolam Memancing yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Pasal 3 huruf j : Cukup jelas.

Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Pungutan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pungutan terhadap urusan-urusan yang telah diserahkan secara nyata.

Pasal 7 : Sebagai unsur pelaksana di Daerah atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah membentuk Dinas Pariwisata sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.